

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum di Indonesia hanya memberikan pengakuan terhadap eksistensi jenis kelamin pria dan wanita. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa negara Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Tidak ada jenis kelamin ketiga atau lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu fenomena mengenai ‘jenis kelamin ketiga’ ini semakin ramai ditemukan di Indonesia baik dalam sosial media ataupun secara nyata. Karena pergerakannya yang masif, isu mengenai Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi sorotan (Papilaya, 2016).

Beberapa peraturan daerah melarang homoseksual dan memasukannya kedalam katagori kejahatan karena dianggap suatu tindakan tidak bermoral. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menyebutkan bahwa semua manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk tidak didiskriminasi, hak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang dan sama di mata hukum. Tetapi hak mendasar seperti itu justru tidak didapatkan oleh kelompok transgender atas dasar perilaku mereka yang dianggap tidak bermoral (Fauziah et al., 2020).

Isu mengenai kelompok waria atau transgender ini sudah lama menjadi perdebatan. Keberadaan waria di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagai sebuah penyimpangan sosial dan pelanggaran terhadap ajaran agama. Keharusan seorang individu menyesuaikan antara identitas gender dengan identitas jenis kelamin yang dimiliki menjadi tolak ukur individu tersebut normal atau abnormal. Ini dipicu karena norma-norma yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat terutama perilaku ini sangat bertentangan dengan ajaran agama (Mulia, 2021).

Benturan antara hak asasi manusia juga norma dan ajaran yang berlaku di Indonesia menjadikan kedudukan kelompok transgender di dalam tatanan sosial sangat rentan terkena diskriminasi ataupun persekusi. Ketiadaan perlindungan hukum yang memadai bagi kelompok transgender juga memperparah kondisi ketidakberdayaan kelompok marginal berdasarkan identitas seksual ini (Lestari, 2018).

Keberadaan transgender akan membawa pada tekanan sosial yang akan dihadapi oleh transgender. Menurut Etty dan Sri (dalam penelitian Arfanda & Anwar, 2015), setidaknya terdapat dua tekanan sosial yang akan dihadapi oleh kelompok transgender, yaitu tekanan dari keluarga yang biasanya transgender akan dipandang sebagai aib karena dunia transgender dibingkai oleh pelacuran dan perilaku seksual abnormal lainnya. Tekanan yang kedua adalah tekanan dari masyarakat karena biasanya transgender dianggap penyimpangan dari norma yang berlaku. Tentunya tekanan sosial tadi akan berimbas pada diskriminasi yang akan diterima oleh kelompok transgender.

Pelangi (2013) menunjukkan bahwa 89,3% kaum LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan karena identitas seksualnya. 79,1% responden menyatakan pernah mengalami bentuk bentuk kekerasan psikis. 46,3% responden menyatakan pernah mengalami kekerasan fisik. 26,3% kekerasan ekonomi. 45,1% kekerasan seksual. 63,3% kekerasan budaya. Bahkan kekerasan yang dialami sudah diterima pada saat usia sekolah dalam bentuk bullying. 17,3% kaum LGBT pernah mencoba untuk bunuh diri, dan 16,4% bahkan pernah melakukan percobaan bunuh diri lebih dari sekali. Dalam kondisi tersebut, tidak ada regulasi dan peraturan yang dibuat oleh negara yang secara ramah terhadap kaum minoritas LGBT.

Dikutip dari Tirto.id (2020) melalui Lembaga survei Saiful Mujani Research Center (SMRC) mengenai konflik publik LGBT di Indonesia yang dilakukan sebanyak 3 kali pada Maret 2016 dan Desember 2017, hasilnya kelompok LGBT dianggap sebagai ancaman meningkat oleh masyarakat. Hasil survei pada periode terakhir ialah sekitar 46,2% berpendapat bahwa LGBT cukup mengancam, sementara 41,4% lainnya menganggap sangat mengancam. Bahkan 41,1% dari kategori lainnya menilai bahwa kelompok LGBT tidak berhak untuk tinggal di Indonesia. Selain itu, Tirto.id (2020) juga mengantongi survei sebanyak 32,46% masyarakat beranggapan bahwa LGBT merupakan suatu penyakit yang harus disembuhkan melalui pengobatan medis atau psikolog, hingga melalui keagamaan (29,63%) berdasar pada data survei tersebut membuktikan bahwa LGBT masih dianggap tabu dan merupakan suatu penyakit ataupun aib yang sulit diterima oleh masyarakat luas di

Indonesia, oleh karena itu tak jarang adanya penolakan yang dialami LGBT dari keluarga hingga kerabat dekat mereka.

Berbicara tentang penolakan, penelitian yang dilakukan Papilaya (2016) membahas tentang bagaimana kelompok LGBT sering kali menerima pandangan negatif, prasangka buruk, serta kebencian dari lingkungan. Bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kelompok LGBT yaitu stigma, diskriminasi, dan kekerasan, diskriminasi menghadirkan kekerasan dan intoleransi masih menjadi pandangan yang dominan. Sejalan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari (2022) juga menyebutkan bahwa transgender di Kota Pagaralam mengalami diskriminasi berupa kekerasan, stereotip negatif, subordinasi dan marginalisasi. Pada penelitian Amrianto, et.al (2023) mencatat hasil penelitian tindakan diskriminasi yang dirasakan oleh kelompok transgender di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta berupa persekusi, pembubaran pondok pesantren, diskriminasi persoalan ibadah, kekerasan seksual, kekerasan verbal dan diskriminasi pekerjaan.

Benar adanya bahwa kelompok transgender juga mengalami dalam mendapatkan pekerjaan seperti pada penelitian Mandela, et al (2024) yang menyebutkan bahwa sebagai kelompok minoritas, transpuan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Mayoritas dari kelompok transgender tidak bekerja di ranah formal, penyebabnya adalah identitas yang mereka bawa. Tidak semua penerima kerja mampu memahami kondisi mereka sebagai transgender. Hasil penelitian ini juga mengantongi informasi meskipun transgender sudah bekerja dalam bidang non formal, diskriminasi tetap

didapatkan. Selain pekerjaan, kelompok transgender diyakini belum bisa melaksanakan peribadahnya dengan rasa aman dan nyaman. Seperti pada penelitian Fatmawati (2019) menemukan bahwa kelompok transgender cenderung menghindari rumah ibadah. Ini membuktikan bahwa rumah ibadah belum bisa memberikan rasa aman bagi para kelompok transgender.

Suryakusuma (dalam penelitian Listiorini et al., 2019) mengatakan bahwa sumber pematik kebencian dan marginalisasi pada kelompok LGBT dipicu oleh pernyataan pemimpin negara dan merembet ke komisi-komisi negara dan berbagai Lembaga lainnya. Salah satu pernyataan ujaran kebencian kepada kelompok LGBT pernah dikeluarkan oleh Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Mohammad Nasir pada tanggal 24 Januari (Awigra, 2016) yang mengatakan bahwa kelompok LGBT dilarang masuk kampus karena dapat merusak moral bangsa, mengingat kampus adalah institusi penjaga moral yang semestinya menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Pernyataan menristek ini selanjutnya diikuti oleh pernyataan tentang LGBT dari berbagai elemen pemerintahan, seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang mengatakan bahwa LGBT dilarang masuk kampus (Sutrisno, 2016).

Sebagai respon dari diskriminasi dan marginalisasi yang didapat kelompok transgender dalam penelitian Khasan dan Sujoko (2018) adalah dengan melakukan *coping behaviour* untuk menghadapi tekanan dan masalah yang diterima oleh transgender. Perilaku coping yang dilakukan antara lain *Emotion Focused Coping* dan *Problem Focused Coping*. *Emotion Focused*

Coping dilakukan dengan cara bercengkrama dengan teman sesama transgender, sholat, puasa, membaca Al-Quran, santai, dan tidak terlalu memikirkan serta menganggap cemoohan sebagai angin lalu. Sedangkan *Problem Focused Coping* cenderung mengarah pada klarifikasi dan menjelaskan pada keluarga, teman, dan masyarakat atas status mereka sebagai transgender. Novitasari (2017) mendapatkan hasil penelitian bahwa anggota Himpunan Waria Solo (HIWASO) merespon tindakan diskriminasi dengan mengubah perilaku menjadi lebih baik di tengah masyarakat, mengembangkan kemampuan yang mereka miliki dan bergabung dengan kelompok HIWASO sebagai tempat untuk mengembangkan diri dan tempat bertemu dengan anggota lain yang sepenanggungan. Putri, et al (2021) mengemukakan peran dari suatu organisasi sangat diperlukan dalam peningkatan diri kelompok transgender serta keamanan dan kenyamanan. *Capacity Building* bisa terlaksana di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta dengan memberikan pelatihan, Pendidikan, pengalaman serta membekali pengalaman spiritualnya.

Transgender yang merupakan bagian dari kelompok LGBT bukanlah kelompok eksklusif, mereka adalah bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk diperlakukan sama. Maka dari itu mereka kerap memperjuangkan hak mereka dengan menarik isu yang berdekatan dengan mereka, seperti isu HIV dan AIDS. Pada dasarnya hak yang diperjuangkan oleh kaum LGBT adalah hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk tidak mendapatkan kekerasan (santoso, 2016)

Seperti pada penelitian yang dilakukan Putri,et al (2021) bahwa *capatity building* sangat diperlukan untuk membekali dan membentuk kelompok transgender agar bisa keluar dari zona nyaman. Salah satu untuk mendongkrak kualitas hidup kelompok transgender adalah dengan pemberdayaan (Mustikawati & Widiarti, 2013).

Pemberdayaan mampu mengeluarkan diri dari kondisi tidak berdaya menjadi berdaya. Hadirnya pemberdayaan sangat membantu sebuah komunitas tak berdaya dapat mengubah nasib mereka (Trijono, 2001). Berkaca pada penelitian yang dilakukan Mustikawati (2013) tentang Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Waria yang berfokus pada pendapatan uang ‘halal’ yang berdampak pada penurunan kemiskinan komunitas waria di Kota Yogyakarta. Penelitian yang akan diambil penulis terfokus pada pemberdayaan diri komunitas Srikandi Prasati di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan teori *Community governance* Totikidis (2005). Komunitas Srikandi Prasasti sendiri merupakan satu-satunya komunitas berbasis kelompok transgender yang berada di Kota Tasikmalaya. Sebelumnya Kota Tasikmalaya dikenal sebagai Kota Santri. Dikutip dari Adelina (2016) Masyarakat Kota Tasikmalaya tidak mengakui bahwa homoseksual sudah berkembang pesat di Kota nya. Meskipun begitu, masyarakat menganggap permasalahan LGBT sebagai hal yang tabu dan diharamkan oleh agama.

Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Sosial Masyarakat Kota

Tasikmalaya sudah memperhatikan permasalahan tentang homoseksual atau LGBT. Hal ini tertuang pada Pasal 5 ayat 3 dan 4 yang berbunyi “Setiap muslim wajib mencegah dan menghindari tindakan-tindakan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral, dan sosial”. Tindakan yang dimaksud salah satunya adalah tindakan homoseksual atau LGBT. Maka sudah seharusnya pemerintah ikut andil dalam mengatasi permasalahan ini (Adelina & Budiarti, 2016)

Srikandi Prasasti adalah satu-satunya komunitas transgender yang berdiri di Kota Tasikmalaya. Berdirinya Komunitas Srikandi Prasasti dilatarbelakangi munculnya beragam permasalahan yang dihadapi oleh transgender di Kota Tasikmalaya, yaitu: masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi, Sementara lembaga-lembaga yang ada baik lembaga pemerintah maupun lembaga sosial kemasyarakatan belum dapat memenuhi kebutuhan kelompok transgender.

Pemerintah dalam menjalankan perannya acap kali mengalami keterbatasan, sehingga dengan adanya *Community governance*, komunitas dapat berperan seperti pemerintah selaku pemberi pelayanan publik dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Kim dan Lasker (Dalam Utami & Sasmita, 2023) mendefinisikan *Community governance* sebagai kolaborasi, mereka menyatakan bahwa perlu adanya kolaborasi untuk menyatukan stakeholder yang berkepentingan, karena *Community governance* itu sendiri dilandaskan pada pengakuan bahwa masalah kompleks yang dihadapi masyarakat tidak hanya dapat diselesaikan oleh satu sektor saja sehingga penyelesaian masalah dapat dipecahkan dengan kerja sama. *Community*

governance dapat didefinisikan sebagai sebuah tata kelola yang dilakukan pada tingkat komunitas dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan komunitas, oleh komunitas dan hasil yang diperuntukkan bagi komunitas (Totikidis et al., 2005).

Zaman terus berkembang dan permasalahan sosial semakin kompleks, maka peranan komunitas sangat diperlukan dalam menangani permasalahan yang tidak dapat terjamah oleh pemerintah. Perlu diakui bahwasannya komunitas akan memegang peran penting bagi penyelenggaraan tata pemerintahan. Melihat fenomena seperti itu menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji pemberdayaan komunitas transgender Komunitas Srikandi Prasasti dalam perspektif *Community governance*.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh transgender tidak berhenti pada persoalan kekerasan, stigma dan persekusi. Diskriminasi juga salah satu masalah krusial yang kerap kali dirasakan oleh kelompok transgender seperti kesulitan mencari pekerjaan, ketersediaan tempat tinggal, hingga kesulitan menjalankan ibadah. Tersisihkan dan tidak berdaya sudah menjadi sahabat bagi kelompok transgender, kondisi ini sangat sulit untuk diubah jika tidak ada wadah dan kerja sama dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sangat penting terbentuknya komunitas yang dapat memberikan kesempatan pada kelompok transgender untuk berdaya. Komunitas Srikandi Prasasti hadir untuk membantu transgender Kota Tasikmalaya berdaya. Maka rumusan masalah yang akan penulis ambil adalah:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan diri komunitas Srikandi Prasasti di Kota Tasikmalaya dalam perspektif *Community governance*?
2. Bagaimana perbandingan kondisi sosial politik transgender setelah terjadinya pemberdayaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

1. Menganalisis bagaimana aplikasi kerangka kerja *Community governance* dalam pemberdayaan Komunitas Srikandi Prasasti di Kota Tasikmalaya.
2. Menganalisis bagaimana kondisi sosial dan politik transgender setelah adanya pemberdayaan melalui komunitas Srikandi Prasasti sebagai media.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan jendela ilmu pengetahuan terutama pada disiplin Ilmu Politik. Selain itu penulis berharap dengan dijalankannya penelitian ini dapat memberikan celah dan adanya keberlangsungan penelitian yang akan dibahas secara lebih luas dan terperinci mengenai kajian transgender sehingga dapat menambah literatur dalam bidang Ilmu Politik kedepannya.

2. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini akan menguraikan bagaimana upaya pemberdayaan komunitas transgender melalui komunitas Srikandi Prasasti untuk menaikkan taraf hidup yang lebih baik bagi kelompok transgender.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Literatur Review

Kajian mengenai kelompok transgender semakin banyak menyita perhatian publik. Diskusi publik mengenai transgender tidak akan jauh-jauh dari permasalahan diskriminasi (Amrianto et al., 2023; Maulida, 2017; V. Puspitasari, 2022) diskriminasi yang didapatkan antara lain tidak dianggap bagian dari masyarakat, kekerasan seksual, kekerasan fisik, kesulitan mendapatkan rumah, kesulitan mencari pekerjaan, bahkan kesulitan dalam melaksanakan ritual beribadah. (Grant et al., 2013). Selain diskriminasi, permasalahan lain yang dihadapi oleh kelompok transgender adalah penolakan dan persekusi (Papilaya, 2016; C. I. Puspitasari, 2019). Di sisi lain pembahasan transgender melalui perspektif Hak Asasi Manusia pun masih terus dikaji (Lestari, 2018; SANTOSO, 2016) bahkan hingga persoalan religiusitas (Fatmawati, 2019; Prasetya et al., 2020).

Perspektif masyarakat mengenai eksistensi dari kelompok transgender sendiri menuai pro dan kontra (Ramadan et al., 2024). Eksistensi dari kelompok transgender merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Ini dikuatkan oleh Arzaqi (2018) yang berpendapat bahwa nilai ketuhanan sangat dijunjung tinggi

oleh bangsa Indonesia dan tidak boleh dicemari dengan perilaku yang bertentangan dengan kitab suci. Faktor utama masih maraknya terjadi diskriminasi terhadap kelompok transgender didasari oleh stereotip masyarakat yang menganggap transgender sebagai penyimpangan dari agama, budaya serta lingkup sosial (Maharani et al., 2023). Sedangkan menurut aliran pro terhadap kelompok transgender seperti Ratnasari (2020), Lestari (2018), dan C.I. Puspitasari (2019). Mereka setuju bahwa kelompok transgender memberikan kebebasan kepada individu untuk berekspresi. Bereksresi adalah bagian hak yang dijamin dalam lingkup Hak Asasi Manusia. Diskriminasi dan persekusi tidak dibenarkan karena pada dasarnya transgender pun masih manusia yang layak untuk hidup tanpa diskriminasi.

Diskursus lain membahas mengenai Thailand dan pelegalan LGBT. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang melegalkan perilaku LGBT dan menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam pergerakan komunitas transgender di Indonesia. Thailand dapat melegalkan LGBT akibat pengaruh dari budaya dan nilai-nilai budha (Attara et al., 2024). Sementara di Indonesia sendiri kelompok transgender masih melakukan perjuangan untuk mencapai kesetaraan hak, terhindar dari diskriminasi serta berdaya (Khanis, 2016).

Topik penelitian mengenai kelompok minoritas transgender memang sangat menarik untuk diteliti. Meskipun penelitian tentang kelompok transgender memiliki banyak sekali irisan namun fokus dominan

dari penelitian-penelitian sebelumnya masih ada pada permasalahan penolakan, diskriminasi, HAM, stigma, kekerasan dan persekusi. Pembahasan mengenai pemberdayaan kelompok transgender masih terbatas dan hanya berfokus pada titik-titik tertentu seperti ekonomi dan keyakinan spiritualitas. Namun, pembahasan mengenai transgender menuai kritikan contohnya seperti pada penelitian Saleh (2017) yang mengatakan bahwasannya narasi pemenuhan HAM untuk kelompok minoritas LGBT ini masih terlalu ambigu dan dikhawatirkan akan memberikan pemahaman yang kabur. Pemaknaan pemenuhan HAM yang dimaksud itu memberikan mereka hak hidup dan tidak mendiskriminasi juga membantu mereka kembali kepada kodratnya bukan menormalisasi hingga berujung lahirnya komunitas-komunitas yang berkedok HAM tetapi sejatinya mendukung pelegalan LGBT di Indonesia.

Kaitannya dengan memperjuangkan hak-hak sosial politik, perjuangan individu transgender dimulai dengan membangun organisasi yang dapat membantu mereka mencapai keadaan yang lebih baik, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Putri et.al (Amrianto et al., 2023; 2021) mendapatkan hasil bahwa peran organisasi sangat diperlukan oleh transgender. Penelitian ini berlokasi di Pondok Pesantren Al-Fatah Yogyakarta, pondok pesantren ini memberikan tempat bernaung bagi transgender dan kesempatan untuk memperbaiki diri baik dari *basic life skill* hingga keagamaan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Mandela et.al (2024) dan Muharam et.al (2023) juga sama-sama

membahas tentang keterbatasan transgender mendapatkan pekerjaan yang layak. Hasil dari penelitian Mandela et.al menyebutkan bahwa mayoritas transgender memang tidak bekerja dalam ranah formal dan kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, perias salon ataupun pengamen. Sedangkan, penelitian Muharam et.al (2023) menjelaskan bahwa Perda Gepeng yang semakin mencekik transgender tidak perlu ada. Tidak hanya menjerat kelompok transgender, kelompok miskin lainnya pun dirugikan dengan adanya Perda tersebut. Penelitian lainnya dilakukan oleh Mustikawati (2013) dan penelitian oleh Novitasari (2017) juga membahas tentang bagaimana komunitas transgender mulai melakukan pergerakan memberdayakan diri melalui *life skill education* dan juga peningkatan *basic life skill*. Penelitian ini sama-sama ditujukan untuk mendongkrak ekonomi dan memberikan alternative jalan keluar bagi kelompok transgender yang masih terbelenggu oleh pelacuran dan mengamen.

Penelitian yang sudah dipaparkan masih belum memaparkan dengan lebih terperinci bagaimana sebenarnya peranan sebuah komunitas bagi kelompok transgender. Tidak hanya memenuhi irisan ekonomi dan spiritualitas tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan utama lainnya seperti berkas-berkas formal (Akta lahir, KTP dan Kartu Keluarga), *basic life skill* dan yang lainnya sehingga pada penelitian yang penulis teliti akan membahas upaya pemberdayaan yang dilakukan Srikandi Prasasti dalam perspektif *Community Governance* yang meliputi: *Community Leadership*,

Community Empowerment, dan *Community Ownership* demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

1.5.2 Pemberdayaan

Pemberdayaan muncul karena ketidakberdayaan itu sendiri. Selama ini, penetrasi kapital dan kooptasi negara Orde Baru begitu kuatnya mencengkram masyarakat sipil, sehingga menyebabkan masyarakat sipil menjadi sangat tergantung pada negara. Ketika negara dilanda krisis ekonomi, politik dan kemudian disusul krisis pemerintahan dalam mengatasi krisis maka masyarakat sipil ikut pula merasakan akibatnya. Sejak saat itu, tuntutan agar masyarakat lebih mandiri, otonom dan lepas dari ketergantungan negara muncul. Berbagai kalangan telah merintis upaya pemberdayaan seperti pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberantasan kemiskinan, pemberdayaan politik, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan Pendidikan, kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi, dan pemberdayaan komunitas (Trijono, 2001)

Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Ide dan gagasan utama pemberdayaan berakar pada upaya mewujudkan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara lebih spesifik, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan, baik individu maupun kolektif guna mengembangkan potensi dan kemampuan yang

terdapat dalam diri untuk melakukan transformasi sosial (Najiyati et al., 2005).

Istilah pemberdayaan sudah sering diungkapkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun sering juga pemberdayaan tersebut gagal karena beberapa tahapan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang seharusnya diterapkan dalam sebuah proses pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan sebuah metode untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah (Najiyati et al., 2005). Pemberdayaan berkaitan dengan pembagian kekuasaan/otonomi/wewenang kepada individu ataupun suatu kelompok yang kurang beruntung agar tercipta keseimbangan di tengah masyarakat dalam rangka meningkatkan kekuatan dan memandirikan sasaran pemberdayaan.

Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan menurut Najiyati et.al (2005): pertama kecenderungan primer, yaitu menekankan pada pemberian atau pengalihan sebagian kekuasaan, kekuatan, kemampuan dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar lebih berdaya. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu menekankan pada upaya stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar kelompok dapat memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan keberdayaan dan menentukan proses pilihan hidupnya melalui proses dialog. Selanjutnya, pemberdayaan berisikan agenda aksi yang betul-betul memberdayakan dengan mengubah (transforming) dan membebaskan (liberating) (Trijono, 2001). Proses pemberdayaan akan tercapai apabila memiliki pengaruh pada

kondisi kesejahteraan material dan moril individu, kelompok dan masyarakat, serta perubahan sikap dan perilaku terhadap kondisi struktural, kesenjangan, ketidakadilan, dominasi kekuasaan. (Struat Rees dalam Trijono, 2001).

Menurut Najiyati et al (2005) terdapat empat prinsip dari pemberdayaan, diantaranya:

1. Prinsip kesetaraan, makna kesetaraan di sini yaitu kesejajaran, kedudukan baik, antara masyarakat dengan lembaga pelaku program pemberdayaan maupun antara laki-laki dan perempuan. Keutamaan prinsip ini yaitu tidak ada dominasi kedudukan di antara pihak-pihak tersebut, sehingga hubungan terjalin yaitu hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme sharing pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Setiap pihak mengakui kelebihan dan kekurangannya sehingga terjadi proses transfer pengetahuan dan belajar.
2. Prinsip partisipatif, merupakan prinsip yang harus selalu diimplementasikan dalam proses pemberdayaan. Najiyati et al (2005) menekankan pemberdayaan harus bersifat partisipatif yang dilakukan oleh individu yang terlibat dari mulai proses perencanaan hingga evaluasi agar menstimulasi kemandirian.

3. Prinsip keswadayaan, yaitu menghargai dan mengedepankan kemampuan. Prinsip ini tidak menjadikan masyarakat sebagai objek pemberdayaan namun sebagai pelaku pemberdayaan yang memiliki kemampuan serba sedikit. Kemampuan merupakan modal utama dalam pemberdayaan, sedangkan bantuan pihak luar adalah penunjang.
4. Prinsip berkelanjutan, program pemberdayaan perlu dirancang berkelanjutan untuk menuju kondisi berdaya.

Tujuan dari pemberdayaan meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Perbaikan Kelembagaan: Program pemberdayaan diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ada sehingga kelembagaan tersebut dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Lembaga yang baik memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas serta sasaran yang dapat diukur dan program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kompetensi masing-masing.
2. Perbaikan Usaha: pemberdayaan juga diharapkan dapat membawa dampak positif dari sisi bisnis. Harapannya, kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mampu

memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga dan memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Perbaikan usaha ini nantinya dapat berguna bagi pengembangan Lembaga tersebut.

3. Perbaikan Pendapatan: Perbaikan bisnis dapat memberikan dampak baik pada peningkatan pendapatan atau income dari seluruh anggota Lembaga. Dengan begitu, keluarga dan masyarakat yang hidup di lingkungan sekitar pun dapat merasakan kehidupan yang lebih layak.
4. Perbaikan Kehidupan: Ada banyak faktor yang memengaruhi tingkat kehidupan masyarakat, termasuk kesehatan, Pendidikan, dan pendapatan masing-masing keluarga. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara holistic.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (Dalam Najiyati et al., 2005) implementasi pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga upaya, yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; Kedua, peningkatan kapasitas pembangunan masyarakat melalui dukungan finansial, pelatihan, infrastruktur dan pengembangan sarana, baik fisik maupun sosial, serta pengembangan kelembagaan di daerah; Ketiga, melindungi yang rentan atau membekali mereka untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan saling menciptakan kemitraan yang menguntungkan.

Secara operasional, pemberdayaan dapat dilakukan melalui perbaikan kondisi internal maupun eksternal. Secara internal, antara lain dilakukan dengan membangun kesadaran, membangkitkan kepercayaan diri, peningkatan kemampuan mengelola potensi yang ada dan membangun budaya mandiri. Sedangkan untuk faktor eksternal dilakukan melalui pembangunan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi yang berkeadilan, perbaikan lingkungan, serta perbaikan akses terhadap layanan pemodalan usaha, layanan produksi, layanan Pendidikan dan layanan kesehatan ((Najiyati et al., 2005)

Proses pemberdayaan akan selalu melibatkan tindakan politik, bagaimana kekuasaan diperoleh akan selalu berdampingan dengan tindakan politik (Trijono, 2001) seperti: penentuan program dan kebijakan. Menyadari bahwa proses politik merupakan urgensi untuk menciptakan perubahan. Dengan proses politik akan menjadikan anggota masyarakat mampu untuk mengubah ketidakberdayaan menuju kemampuan mengontrol diri dan lingkungan strukturalnya.

1.5.3 Community governance

Community governance dapat dipahami sebagai bentuk khusus dari *governance* politik yang berada pada tingkat tertinggi dalam demokratisasi dengan memperdayakan publik sebagai komunitas (M. Clarke & Stewart, 1992). Selain itu, menurut Banner (Dalam Setiyaningsih & Yuliani, 2022) *Community governance* merupakan perluasan dari peran pemerintah selain mengurus urusan pemerintahannya yang tidak hanya di tingkat pusat saja.

Senada dengan Banner, Totikidis, Amstrong dan Francis (2005) lebih menjabarkan bahwa *Community governance* adalah sebuah tata kelola yang dilakukan pada tingkat komunitas yang mana dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan komunitas, oleh komunitas dan hasil yang diperoleh juga diperuntukkan bagi komunitas.

Bentuk komprehensif tentang tata kelola masyarakat meliputi *Community Leadership*, *Community Empowerment*, dan *Community Ownership*. *Community Leadership* (Kepemimpinan Komunitas) diartikan sebagai adanya kerja sama antara komunitas maupun orang lain untuk mencapai tujuan yang sama yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan *Community Empowerment* (Pemberdayaan Komunitas) diartikan sebagai komunitas yang dinilai memiliki kemampuan untuk mengakses segala sumber daya. Dan *Community Ownership* diartikan sebagai adanya rasa kepemilikan diantara masing-masing anggota komunitas serta adanya hubungan antar sesama anggota dalam satu komunitas (Totikidis et al., 2005).

Martasari et.al (2018) menjelaskan lebih lanjut bahwa kapasitas dalam *Community governance* berupa interaksi modal manusia, sumber daya organisasi dan modal sosial. Di antara komposisi tersebut hanya modal sosial yang dapat melaksanakan kegiatan secara kolektif, sehingga untuk mengetahui kapasitas *Community governance* dalam komunitas dapat dilihat dari modal sosial yang dimiliki. Berbicara mengenai modal sosial Portes (Dalam Setiyaningsih & Yuliani, 2022) menyebutkan bahwa modal

sosial merupakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang terlibat dalam suatu kelompok atau komunitas untuk meningkatkan hidupnya dengan cara membentuk jaringan sosial dan struktur sosial di antara mereka. Modal sosial dibentuk atas kewajiban sosial berupa interaksi yang nantinya dapat diubah menjadi modal ekonomi dan dapat dilembagakan. Menurut Putnam (Dalam Setyaningsih & Yuliani, 2022) terdapat tiga elemen pembangunan modal sosial yaitu kepercayaan, norma, dan jaringan sosial.

Model yang ditawarkan sebagai sebuah kontinum untuk mengukur secara teoretis intervensi terhadap *Community governance* menurut Totikidis et.al (2005) adalah sebagai berikut:

- a. Kepemimpinan Komunitas: Mencerminkan konsep sekelompok orang dan kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan visi misi bersama. Adapun indicator dalam kepemimpinan komunitas: Berbagi visi dan pemahaman; Partisipasi komunitas; Perilaku kerja sama; Advokasi masyarakat atau komunitas.
- b. Pemberdayaan Komunitas: Pemberdayaan masyarakat baik untuk orang yang memiliki sumber daya maupun yang dapat mengakses sumber daya. Sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi tingkatannya. Adanya hubungan antara modal ekonomi dan sosial. Adapun indicator dalam pemberdayaan komunitas: Akses terhadap sumber daya; Berbagi Kekuasaan; Pendelegasian dalam pengambilan keputusan.

- c. Kepemilikan Komunitas: Cara seseorang terhubung dengan komunitasnya sehingga ia merasa memiliki dan ingin terlihat eksistensi komunitas. Adapun indicator dalam kepemilikan Komunitas: Rasa memiliki; Rasa peduli; Memiliki ikatan pada suatu tempat (daerah); Menghargai keanekaragaman.

Berdasarkan model *Community governance* menurut Totikidis, Amstrong dan Francis maka pemberdayaan Komunitas Srikandi Prasasti akan dilihat dari tiga dimensi *Community governance*, yaitu: kepemimpinan komunitas, pemberdayaan komunitas dan kepemilikan komunitas sebagai sebuah proses yang terus menerus (kontinum). Masing-masing dimensi memiliki indicator tersendiri yang akan penulis gunakan untuk membantu dalam menjawab rumusan masalah dan definisi operasional.

1.6 Definisi Konseptual Operasional

Penelitian ini mengangkat permasalahan bagaimana upaya pemberdayaan Komunitas Srikandi Prasasti ditinjau dari perpektif *Community governance*. Model yang akan digunakan sebagai definisi operasional adalah model *Community governance* menurut Totikidis, Amstrong dan Francis (2005).

Tabel 1.1 Definisi Operasional Penelitian

Konsep	Indikator
<i>Community Leadership</i>	1. Pemahaman anggota terhadap visi komunitas : yaitu Setiap anggota disatukan dengan adanya sebuah persamaan visi serta tujuan bersama. 2. Partisipasi anggota pada setiap kegiatan komunitas : yaitu keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan komunitas.

Konsep	Indikator
	3. Terjalinya Kerja sama dengan pihak diluar komunitas : yaitu terjalinya advokasi dengan dinas setempat atau perusahaan swasta.
<i>Community Empowerment</i>	1. Upaya komunitas untuk mengakses modal sosial untuk modal kegiatan komunitas: yaitu dengan menumbuhkan rasa percaya antar anggota komunitas dan masyarakat setempat. 2. Upaya komunitas untuk mengakses sumber daya untuk pelaksanaan program: yaitu komunitas berusaha mengakses modal ekonomi berupa pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan dan sumber daya manusia dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan keahlian, pengetahuan dan perubahan sikap. 3. Pendelegasian dalam pengambilan keputusan: yaitu dengan melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan.
<i>Community Ownership</i>	1. Adanya rasa peduli dan tanggung jawab anggota komunitas terhadap program: yaitu setiap anggota tanggung jawab, bahu membahu, dan sigap dalam melaksanakan program. 2. Mengembangkan nilai penghargaan terhadap perbedaan dan mendorong tumbuhnya sikap supportif di dalam komunitas : yaitu tidak ada diskriminasi dan sikap membedakan-bedakan anggota komunitas.

Sumber: (Totikidis et al., 2005)

Upaya pemberdayaan Komunitas Srikandi Prasasti akan dilihat dari tiga dimensi model *Community governance* Totikidis et al (2005) yang terdiri dari Kepemimpinan Komunitas, Pemberdayaan Komunitas dan Kepemilikan Komunitas. Masing-masing dimensi akan penulis aplikasikan pada permasalahan penelitian sesuai dengan indikator yang telah tertera di dalam tabel.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema khusus ke tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell, 2014, p. 4). Sedangkan menurut Sugiyono (2020, p. 7) metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama. Metode ini disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola) dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

Selanjutnya, penelitian kualitatif menggunakan mata, telinga, dan kecerdasan mereka sendiri untuk mengumpulkan persepsi dan deskripsi

mendalam tentang populasi, tempat, dan kejadian yang menjadi target penelitiannya (Aminah, 2019, p. 64). Lainnya, menurut Moleong (Dalam Herdiansyah, 2010:8) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Maka, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan Sugiyono (2020) sebagai sumber utama dalam penulisan metodologi penelitian.

Beberapa alasan mengapa penulis menggunakan desain penelitian kualitatif dalam penelitian ini. Pertama, karena penelitian kualitatif memberikan peluang bagi pengkajian mendalam tentang fenomena yang akan diteliti. Kedua, memberikan kesempatan pada peneliti untuk menggali informasi dan makna tiap-tiap individu yang terlibat dalam fenomena yang akan dikaji. Ketiga, penelitian kualitatif bersifat *flexible* dalam membangun diskusi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya dengan batasan ruang lingkup hanya pada upaya yang dilakukan komunitas Srikandi Prasasti untuk dapat berdaya di Kota Tasikmalaya meskipun peran pemerintah daerah masih terbatas. Sejalan dengan hal tersebut maka penelitian ini akan

menganalisis pemberdayaan komunitas Srikandi Prasasti dalam perspektif *Community Governance* Di Kota Tasikmalaya.

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dikelompokkan ke dalam dua sumber yang pertama adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti tanpa perantara pada saat proses pengambilan data. Dalam penelitian ini data primer yang akan digunakan adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang dapat diperoleh dari dokumen, artikel ilmiah, berita ataupun dari media sosial.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini akan menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *nonprobability sampling* yaitu purposive sampling. *Purposive sampling* sendiri adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini diambil dari seseorang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan kita teliti atau orang tersebut adalah penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2020, pp. 218–219)

Tabel 1.2 Informan Penelitian

No.	Narasumber
1.	Ketua Komunitas Srikandi Prasasti
2.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya
3.	Pengelola Program Kominisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Tasikmalaya

No.	Narasumber
4.	Koordinator Lapangan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Tasikmalaya
5.	Anggota komunitas Srikandi
6.	Masyarakat di lingkungan tempat tinggal transgender

Sumber: Olahan penulis berdasarkan teknik *purposive sampling*
Sugiyono (2020)

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber dan berbagai cara (Sugiyono, 2020, p. 224). Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui interview (wawancara) dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2020, p. 231). Selanjutnya menurut Creswell (2014, p. 225) menjelaskan bahwa wawancara dapat dilakukan dengan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan.

Tahapan yang penulis lakukan untuk mencapai wawancara dengan informan kunci Srikandi Prasasti adalah dengan cara membangun jaringan komunikasi bersama Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Tasikmalaya dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Tasikmalaya hingga akhirnya penulis memiliki akses untuk melakukan wawancara dengan komunitas Transgender Srikandi Prasasti.

b. Dokumentasi

Dokumen dapat dipahami sebagai catatan tertulis yang berhubungan dengan suatu peristiwa masa lalu, baik yang dipersiapkan maupun tidak untuk suatu penelitian (Ghony et al., 2020, p. 48). Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya dengan adanya dokumen sebagai pendukung. Dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi (Sugiyono, 2020, p. 240).

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data. Analisis ini melibatkan informasi partisipan dan peneliti (Creswell, 2014, p. 253). Analisis data ialah suatu tahapan yang dilakukan ketika menelusuri dan juga menyusun data dengan sistematis data yang didapatkan melalui hasil wawancara, catatan

lapangan, dan dokumentasi, dengan melakukan pengorganisasian data menjadi beberapa kategori, melakukan penjabaran menjadi sejumlah unit, menjalankan sintesa, melakukan penyusunan menjadi suatu pola, menentukan data mana yang dinilai penting dan yang mana yang hendak peneliti pelajari, membentuk simpulan yang mana akan mempermudah peneliti ataupun pihak lain dalam memahami data. (Sugiyono, 2020, p. 244). Dapat dikatakan bahwa analisis data dilakukan sebagai upaya dalam mencari data yang diperlukan kemudian menyusun data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan tersusun agar memudahkan dalam membaca data tersebut untuk dipelajari dan diberi kesimpulan atas data yang dikumpulkan tersebut. Penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman sebagai analisis data. Adapun langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu adanya reduksi untuk mempermudah proses penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok dan memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga semakin mudah untuk dipahami. Selain itu, penyajian data juga dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang menjadi lebih jelas didukung dengan data yang valid dapat menjadikan kesimpulan kredibel.

1.7.6 Validitas Data

Untuk melakukan pengujian validitas dari data yang didapat selama proses penelitian akan digunakan uji kredibilitas dengan teknik triangulasi. Triangulasi pada pengujian terhadap kredibilitas didefinisikan sebagai pemeriksaan data yang didapat dari dari sejumlah sumber dengan sejumlah Langkah, dan melalui beberapa waktu. (Sugiyono, 2020, p. 274)

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dalam melakukan uji kredibilitas dari data yang didapatkan melalui memeriksa data yang

didapat dengan sejumlah sumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan ketika data didapat dari informan utama yaitu Komunitas Srikandi Prasasti kemudian dicek dengan informan triangulasi misalnya pejabat pemerintah yang terkait dan berwenang dengan ranah yang masih sejalan.